

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari aktifitas sehari-hari yang saling membutuhkan satu sama lain. Kegiatan ini mempunyai banyak bentuk yang berpengaruh cukup besar dalam hukum Islam. Muamalah merujuk pada interaksi antarindividu yang dinamis, tidak kaku, dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Sifat elastis ini memungkinkan hubungan tersebut mengalami penyesuaian serta transformasi seiring dengan berjalannya waktu dan perbedaan kondisi geografis. Berdasarkan pemaparan Muhammad Yusuf Musa, muamalah diartikan sebagai sejumlah ketentuan ilahi yang wajib ditaati oleh setiap individu dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Ketaatan ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan umat manusia secara menyeluruh. (Muslich 2015, 2). Suatu bentuk kegiatan Muamalah dalam kaitannya dengan praktik pengupahan, yang melibatkan banyak orang, terutama di bidang ekonomi, dapat dikaitkan dengan Perjanjian *ijarah*.

Upah mengupah adalah salah satu topik dalam Fikih Muamalah yang termasuk dalam kategori *ijarah*, yaitu *ijarah* atas pekerjaannya. Secara etimologis, *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang bermakna al-iwadh atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-ijarah* atau sewa-menyewa adalah suatu bentuk akad atau perjanjian yang melibatkan pemanfaatan suatu objek tertentu, menjadikannya sah untuk digunakan, dengan imbalan pembayaran sewa yang telah ditetapkan. Baik dalam konteks sewa-menyewa maupun upah-mengupah, *al-ijarah* merupakan praktik *muamalah* yang telah diatur dan disyariatkan dalam ajaran Islam. (Mardani 2017, 48). Upah adalah hak fundamental bagi setiap pekerja, yang diberikan oleh pemilik usaha sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Pembayaran upah ini dapat berupa uang tunai atau dalam bentuk barang, sesuai dengan kesepakatan

yang tertera dalam perjanjian kerja atau mengikuti praktik yang berlaku secara umum. Sehingga tidak ada pihak baik pemilik usaha maupun pekerja yang merasa dirugikan.

Dalam pelaksanaan akad *ijarah*, terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akad *ijarah* seperti juga akad jual beli yang termasuk ke dalam bagian dari *al-'uquud al-musammaah* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ijarah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang (Zuhaili 2011, 385). Dalam konteks hukum sewa-menyewa, mazhab Hanafiyah menetapkan bahwa rukun akad *ijarah* (sewa-menyewa) terdiri atas ijab dan qabul yang diungkapkan melalui lafaz *ijarah*, *isti'jar*, *iktiraa'*, atau *ikraa'*. Sementara itu, mayoritas ulama berpandangan bahwa rukun *ijarah* lebih kompleks, mencakup dua pihak yang berakad (pemilik sewa dan penyewa), shiqah (yaitu ijab dan qabul), upah yang disepakati, dan manfaat barang yang disewakan. Selain rukun-rukun tersebut, terdapat pula sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabalah disyariatkan telah baliq dan berakal. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*, manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari, objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya, objek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara', yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa (Ghazaly 2010, 279). Dalam transaksi *al-ijarah*, objek yang disewakan haruslah sesuatu yang lazim atau umum untuk disewakan. Selain itu, upah atau biaya sewa yang ditetapkan dalam *al-ijarah* wajib dinyatakan secara jelas, tertentu jumlahnya, dan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Pengaturan ini sangat penting agar kesepakatan *ijarah* tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak mana pun yang terlibat. Dengan

demikian, prinsip keadilan dalam Islam dapat senantiasa terjaga dalam akad tersebut.

Di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, terdapat tradisi *titip besi*. Tukang *titip besi* adalah seorang pandai besi yang bekerja untuk memperbaiki peralatan besi yang sudah rusak. *Titip besi* memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat sekitar karena mayoritas masyarakat di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal bermata pencaharian sebagai seorang petani, dimana kegiatan sehari-hari masyarakat tidak terlepas dari peralatan besi. Meskipun tradisi ini memberikan manfaat besar, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan kurangnya nilai keadilan, baik dalam hal pengaturan sistem kerja maupun hubungan antara tukang *titip besi* dengan dengan *penitip*. Kegiatan yang menarik dari tradisi *titip besi* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal yaitu antara *tukang titip* dan *penitip*. Praktik *ijarah* dilakukan dengan melibatkan jasa tukang *titip* besi, di mana *penitip* menitipkan peralatan besi yang sudah rusak kepada tukang *titip* besi untuk diperbaiki. Alat-alat yang sering diperbaiki meliputi golok, pisau, parang yang tumpul atau patah, serta sabit padi dan sabit sawit yang tidak tajam lagi. Selain itu, mata cangkul yang aus atau patah juga sering diperbaiki oleh tukang *titip besi* agar kembali kuat saat digunakan. Galah sawit yang bengkok atau patah, mata gergaji yang tumpul, dan palu dengan gagang retak juga merupakan barang yang diperbaiki. Dengan bantuan tukang *titip besi*, semua peralatan tersebut dapat diperbaiki atau ditempa ulang sehingga dapat digunakan kembali dengan optimal.

Sebagian besar *penitip* yang menggunakan jasa ini berasal dari luar daerah Desa Manambin, yaitu dari Desa Gading Baing, Huta Dangka, dan Pagar Gunung. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara kedua belah pihak. Tukang *titip besi* sering kali menanggung ongkos kirim peralatan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengguna jasa. Selain itu, seringkali pengguna jasa menunda

pembayaran atau bahkan berhutang, yang pada akhirnya merugikan tukang *titip besi*. Kondisi ini diperoleh karena minimnya kesepakatan awal yang jelas, terutama terkait tanggung jawab atas kerusakan ulang dan biaya tambahan lainnya, sehingga sering memunculkan konflik. Tidak hanya itu, tukang *titip besi* juga menghadapi tantangan eksternal, sulitnya mendapatkan bahan bakar berupa arang yang diperlukan untuk proses perbaikan. Situasi ini menambah beban operasional yang harus mereka tanggung, sementara sistem pembayaran yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan upaya yang dilakukan. Ketidakjelasan dalam sistem kerja dan distribusi tanggung jawab ini menunjukkan adanya masalah dalam praktik *ijarah* tukang *titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh tentang permasalahan ini. Untuk itu penulis tertarik membuat karya ilmiah dengan judul Praktik *Ijarah* Tukang *Titip Besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu Praktik *Ijarah Titip Besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimanakah pelaksanaan akad *ijarah titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
- 1.3.2 Bagaimanakah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ijarah* tukang *titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

- 1.3.3 Bagaimanakah solusi untuk mengatasi masalah *ijarah* tukang *titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal menurut pandangan hukum ekonomi syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis pelaksanaan akad *ijarah* tukang *titip besi* di desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
- 1.4.2 Untuk menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ijarah titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal
- 1.4.3 Untuk mengetahui solusi mengatasi masalah *ijarah* tukang *titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal menurut pandangan hukum ekonomi syariah

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian mengenai praktik *ijarah titip besi* di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, memiliki urgensi yang tinggi. Hal ini dikarenakan praktik tersebut merupakan bagian integral dari pembahasan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, investigasi mendalam diperlukan untuk menemukan solusi yang tepat terkait praktik ini. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan meningkatkan pemahaman masyarakat setempat mengenai praktik *ijarah titip besi*.

1.6 Studi Literatur

Masalah *ijarah* telah banyak diteliti, sehingga penulis membedakan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain, karya ilmiah yang berkaitan dengan *ijarah* diantaranya:

- 1.6.1 Terdapat pada skripsi Nadia Permata Sari (1813040110) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam

Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Upah Buruh Tani di Korong Andaleh Nagari Tandikek Selatan Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman Menurut Akad Ujrah”. Permasalahan yang diangkat adalah penundaan upah yang diterima oleh buruh tani serta sistem denda bagi buruh tani yang tidak bekerja. Berdasarkan skripsi yang dipaparkan, terdapat kesamaan dengan penelitian lain dalam hal fokus analisis terhadap upah. Namun, perbedaan mendasar terletak pada objek kajiannya. Penelitian sebelumnya mengulas penundaan upah yang diterima buruh tani serta sistem denda yang berlaku bagi mereka yang tidak bekerja. Sementara itu, skripsi ini menyoroti praktik pemberian upah di awal oleh penitip tanpa memperhitungkan ongkos kirim, yang kemudian menjadi beban bagi tukang titip besi. Selain itu, penulis juga menemukan kasus penitip yang berutang atau menunda pembayaran, sehingga menyebabkan kerugian bagi tukang titip besi. Selain itu jika peralatan rusak kembali maka akan diperbaiki ulang oleh tukang titip besi tanpa adanya kesepakatan yang jelas, sulitnya mendapatkan bahan bakar seperti arang untuk proses perbaikan menambah tantangan yang dihadapi dan ketidaksepahaman dalam perjanjian awal.

- 1.6.2 Terdapat pada skripsi Lili Andriani (1713030033) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Praktek Pembayaran Upah Buruh Harian Menurut Fiqh Muamalah (Studi kasus di jorong Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten pasaman Barat). Permasalahan yang diangkat adalah praktek pembayaran upah buruh harian yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Dimana pekerja telah melakuka pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dan bekerja keras untuk mendapatkan upah, tetapi upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal. Berdasarkan hasil uraian skripsi yang sudah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan

peneliti yaitu sama-sama menganalisis tentang upah, namun yang menjadi pembeda antara penulis dan peneliti, dimana peneliti mengkaji tentang pembayaran upah buruh harian yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Dimana pekerja telah melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, dan bekerja keras untuk mendapatkan upah, tetapi upah yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian diawal, sedangkan penulis mengkaji tentang pemberian upah diawal oleh penitip tanpa memperhitungkan ongkos kirim, yang kemudian menjadi beban tukang titip besi, ada juga penitip yang berhutang atau menunda pembayaran yang menyebabkan kerugian bagi tukang titip besi. Selain itu jika peralatan rusak kembali maka akan diperbaiki ulang oleh tukang titip besi tanpa adanya kesepakatan yang jelas, sulitnya mendapatkan bahan bakar seperti arang untuk proses perbaikan menambah tantangan yang dihadapi dan ketidaksepahaman dalam perjanjian awal.

- 1.6.3 Terdapat pada skripsi Mila Riswanti (1921030256) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan judul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Karyawan Distributor Besi (Studi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada praktik pengupahan karyawan distributor besi. Awalnya, tidak ada kejelasan mengenai penambahan jam kerja tanpa disertai penambahan upah. Berdasarkan pemaparan dalam skripsi ini, terdapat kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama menganalisis masalah upah. Namun, perbedaan mendasar terletak pada fokus kajiannya. Penelitian sebelumnya mengkaji praktik upah karyawan distributor besi yang perjanjian awalnya tidak mencantumkan tambahan jam kerja tanpa upah tambahan yang jelas. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pemberian upah di awal oleh pihak *penitip* tanpa memperhitungkan

biaya kirim, yang kemudian menjadi beban bagi *tukang titip besi*. Selain itu, ada juga *penitip* yang berutang atau menunda pembayaran, sehingga menyebabkan kerugian bagi *tukang titip besi*. Selain itu jika peralatan rusak kembali maka akan diperbaiki ulang oleh tukang titip besi tanpa adanya kesepakatan yang jelas, sulitnya mendapatkan bahan bakar seperti arang untuk proses perbaikan menambah tantangan yang dihadapi dan ketidaksepahaman dalam perjanjian awal.

- 1.6.4 Terdapat pada skripsi Gusti Muhammad Salimi (190102040081) Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Antasari dengan judul "tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme upah atau *ujrah* guru honorer dan guru pengganti studi kasus di SD Islam Siti Khadijah kota Banjarmasin". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini mengkaji tentang mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin pernah mengalami keterlambatan. Sedangkan, mekanisme upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin terjadi perbedaan besaran *ujrah* dan pernah terjadi perbedaan pemberian waktu mendapatkan *ujrah* ketika mengisi jam kosong. Hasil analisis menunjukkan adanya kesamaan fokus penelitian antara penulis dan peneliti sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji masalah upah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam objek dan isu yang diteliti. Penelitian sebelumnya oleh peneliti mengkaji mekanisme upah (*ujrah*) guru honorer di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin, yang sempat mengalami keterlambatan. Sementara itu, mekanisme upah (*ujrah*) guru pengganti di SD Islam Siti Khadijah Kota Banjarmasin menunjukkan perbedaan besaran *ujrah* dan adanya pemberian waktu khusus untuk mendapatkan *ujrah* saat mengisi jam kosong. Di sisi lain, penulis fokus pada pemberian upah di awal oleh penitip tanpa memperhitungkan ongkos kirim, yang pada

akhirnya menjadi beban bagi tukang titip besi. Selain itu, penulis juga menemukan kasus penitip yang berhutang atau menunda pembayaran, yang berdampak kerugian bagi tukang titip besi. Selain itu jika peralatan rusak kembali maka akan diperbaiki ulang oleh tukang titip besi tanpa adanya kesepakatan yang jelas, sulitnya mendapatkan bahan bakar seperti arang untuk proses perbaikan menambah tantangan yang dihadapi dan ketidaksepahaman dalam perjanjian awal.

- 1.6.5 Terdapat pada skripsi Ifta Hulqulub, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Pelaksanaan Akad Ijarah (Upah) Pembuatan Rumah Pribadi Menurut Prefektif Fiqih Muamalah”. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pelaksanaan akad *ijarah* (upah) antara *mua’jir* dan *musta’jir* yang terjadi di awal akad pada desa Talasy Danto dapat diterima dan sesuai dengan hukum Islami karena tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (perjudian), riba (bunga uang), zhuluen (penganiayaan), rysiwh (suap), dan maksiat. Dan yang terpenting antara *mu’ajir* dan *musta’jir* telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima upah.

Sedangkan skripsi yang penulis tulis membahas tentang praktik *ijarah* tukang *titip besi* di desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Seperti yang penulis tulis pada latar belakang yaitu pada umumnya *penitip* memberikan upah diawal tanpa memperhitungkan ongkos kirim, yang kemudian menjadi beban tukang *titip besi*, ada juga *penitip* yang berhutang atau menunda pembayaran yang menyebabkan kerugian bagi tukang *titip besi*. Selain itu jika peralatan rusak kembali maka akan diperbaiki ulang oleh tukang *titip besi* tanpa adanya kesepakatan yang jelas, sulitnya mendapatkan bahan bakar seperti arang

untuk proses perbaikan menambah tantangan yang dihadapi dan ketidaksepahaman dalam perjanjian awal.

1.7 Kerangka Teori Muamalah, Akad dan Ijarah

1.7.1 Pengertian Muamalah

Kata Muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya muamalah (المعاملة) yang berakar pada kata secara arti kata mengandung arti "saling berbuai" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dan orang". Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufaalah (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Stau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu "menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy". Pengertian muamalah dalam arti sempit yaitu "menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawy" (Ghazaly, 2010:3).

1.7.2 Pengertian Akad

Kata "*aqad*" dalam bahasa berarti pengikat atau tali. Jika kita menyebut "*agada al-habla*", itu berarti menghubungkan dua ujung tali dan mengikatnya. Makna ini kemudian beralih dari sesuatu yang bisa dirasakan oleh indra kepada ikatan yang tidak terlihat antara dua pernyataan dari orang-orang yang sedang berbicara satu sama lain. Dari sini, kita bisa memahami bahwa akad dalam bahasa diartikan sebagai: "Mengaitkan dua pernyataan, yang juga mencakup janji dan sumpah, karena sumpah memperkuat niat untuk memenuhi janji atau mengabaikannya. Hal yang sama juga berlaku untuk janji

sebagai pengikat " hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya" (Azzam 2014: 15)

Menurut terminology akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang direperentasikan dari satu Pihak-pihak yang terlibat dan penerimaan atas kehendak masing-masing memiliki tujuan untuk akad tersebut. Akad itu sendiri menghasilkan efek hukum tertentu bagi objek yang menjadi bagian dari perjanjian (romli, 2021: 177)

1.7.3 Pengertian Ijarah

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah ta'liq (menggantungkan) dalam jual beli maka ta'liq dalam *ijarah* juga tidak sah. Akan tetapi, menurut mayoritas fuqaha, menyandarkan *ijarah* ke masa akan datang hukumnya sah. Berbeda dengan jual beli sebagaimana disebut-kan dalam masalah sebelumnya.

Adapun ulama Syafi'iyah melarang menggantungkan *ijarah* atas barang ke masa akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijarah* atas tanggungan. Misalnya, "Saya mewajibkan dirimu mem-bawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian." Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti mela-kukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Empiris yaitu pedekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer lapangan. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Waluyo 2002: 15). Penelitian lapangan dalam studi ini berfokus pada Desa Manambin di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Data dikumpulkan secara langsung dari lapangan, dengan sumber utama berasal dari para pengrajin besi. Informasi ini dianggap sebagai data pertama yang diperoleh, berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Penulis memilih lokasi ini karena sebagian besar penduduk Desa Manambin di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, bekerja sebagai petani yang selalu menggunakan alat-alat besi saat mereka bertani.

1.8.2 Informan Penelitian

Dalam studi hukum empiris ini, subjek penelitian terdiri dari orang-orang yang memberikan data mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian. Para subjek dipilih karena mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu yang sedang diteliti, yaitu praktik *ijarah tukang titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dalam konteks hukum ekonomi syariah. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Artinya, subjek ditentukan berdasarkan pertimbangan spesifik yang memang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang memiliki karakteristik relevan agar data yang diperoleh dapat mendukung pencapaian sasaran penelitian secara efektif (Sugiyono 2020, 85). Dalam penelitian ini, peneliti memilih tukang *titip besi* serta penitip untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian secara mendalam.

1.8.3 Teknik pengumpulan Data

1.8.3.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menjawab penelitian dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat (Adi, 2004 :70). Observasi yang dilakukan di sini adalah observasi atau pengamatan langsung kepada tukang *titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Observasi yang dilakukan adalah langsung mengamati kemitraan usaha *titip besi* di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

1.8.3.2 Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam studi hukum empiris. Dalam proses ini, peneliti atau orang yang ditugaskan untuk mencari data akan bertanya kepada informan yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Teknik ini dipilih jika peneliti ingin menggali permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, atau untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu isu hukum, terutama jika jumlah responden relatif sedikit. (Sugiyono, 2020 : 137). Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan tukang *titip besi* dan penitip yang menjadi informan utama, menggunakan berbagai alat. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan alat seperti kamera, buku catatan, dan alat perekam untuk mencatat wawancara dengan baik. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pemahaman dan penerapan hukum yang berkaitan dengan praktik *ijarah titip besi* di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, dalam konteks hukum ekonomi syariah.

1.8.3.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data yang melibatkan pencatatan kejadian yang sudah terjadi, yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan termasuk di dalamnya jurnal, sejarah hidup, biografi, peraturan, dan kebijakan. Di sisi lain, dokumen dalam bentuk gambar mencakup foto, gambar bergerak, sketsa, dan lain-lain (Sugiyono, 2017: 326). Dalam studi hukum empiris ini, peneliti mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa foto *titip besi* dan catatan yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum mengenai praktik *ijarah titip besi* di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Dokumentasi ini berperan sebagai pelengkap hasil wawancara. Dengan adanya dokumentasi ini, informasi terkait topik penelitian dapat tersajikan secara lebih menyeluruh, sehingga pembaca memperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif.

1.8.4 Teknik Analisi Data

Analisis terhadap data yang diperoleh menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada. Mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Kesimpulan diambil dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data tanpa menggunakan hitungan, melainkan hanya berupa penalaran analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi (Muhajir, 1998 :30)